

BAB IV

PENUTUP

4.1 Rangkuman

Berdasarkan Pembahasan bab III mengenai Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pendapatan Komisi Pada Brokers Asuransi PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang, maka dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 , adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi, baik konsumsi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh orang pribadi ataupun badan, yang dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi barang atau jasa.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dilimpahkan kepada oranglain, sehingga memungkinkan semua orang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Disamping itu, hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia mengenakan PPN. Suatu perusahaan dikenakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika pada setiap transaksi penjualan di perusahaannya melampaui sebesar 4,8 M pada setiap tahunnya.
3. Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Dasar Pengenaan Pajak sendiri merupakan nilai transaksi atas penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, baik berupa Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Biasanya Dasar Pengenaan Pajak sudah tercantum pada Faktur Pajak atau Dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% final dan 0% untuk ekspor yang dikenakan atas penyerahan barang yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan Perhitungan pajak pertambahan nilai atas pendapatan komisi yaitu dengan menghitung atas total nilai pertanggungangan yang ditanggung oleh penanggung. Kemudian dari total nilai tersebut dihitung pajak pertambahan nilai (PPN) kemudian pihak kantor menyetorkan pajak tersebut ke Bank Persepsi yang ditunjuk yaitu Bank mandiri atau kantor pos dan giro menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi dan

ditandatangani oleh bagian keuangan Surat Setoran Pajak tersebut akan dilaporkan selambat lambatnya 14 hari setelah masa pajak berakhir. Setiap transaksi jasa tersebut akan dikenakan tarif sebesar 15% untuk komisi yang di dapat.